



## TATA TERTIB RUSUNAWA POLBENG

Penghuni/warga Rusunawa berkewajiban mematuhi ketentuan sebagai berikut:

### 1. Ketentuan Administrasi

- ❖ Membayar sewa kamar.
- ❖ Jika sebelum kontrak berakhir penghuni mengundurkan diri atau kehilangan hak tinggal di Asrama maka uang sewa kamar yang sudah dibayarkan **tidak dapat diambil kembali dan tidak dapat digantikan oleh penghuni lain (oper kontrak)**.
- ❖ **Tamu (keluarga/teman) tidak diperkenankan menginap** di kamar penghuni. Tamu keluarga/teman dapat menginap di asrama dengan skema sewa harian. Sewa harian tergantung harga dan ketersediaan kamar di masing-masing asrama.
- ❖ Hak tinggal di Rusunawa adalah selama satu tahun, **maksimal s/d 1 Agustus 2020**.
- ❖ Pengelola RUSUNAWA POLBENG dapat melakukan inspeksi kamar penghuni sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dengan tujuan memastikan semua tata tertib residence dipatuhi.

### 2. Ketentuan Umum

- ❖ Penghuni adalah Peserta Didik yang ditetapkan berdasarkan perjanjian.
- ❖ Sarusun seluas ..... m<sup>2</sup>, hanya diperkenankan dihuni maksimum 4 orang dewasa, atau ditentukan lain oleh pengelola.
- ❖ Penghuni wajib menjaga kebersihan dalam kamar dan area di sekitar kamar.
- ❖ **Kondisi kamar saat check in bersih, begitu juga saat check out juga harus dalam keadaan bersih.**
- ❖ Penghuni wajib menitipkan kunci kamar di pos security bila meninggalkan dan kembali ke Rusunawa :
  - maksimal pukul 22:00 WIB atau pukul 23.00 WIB di hari biasa dan pukul 23.00 WIB atau 24.00 WIB hari libur.
  - Jika akan pulang lebih dari jam yang sudah ditentukan penghuni wajib lapor security.
- ❖ **Penghuni asrama yang membawa kendaraan wajib lapor ke security untuk pendataan kendaraan.**
- ❖ Penghuni wajib saling menjaga, menghormati dan menghargai serta menciptakan rasa saling tenggang rasa dengan teman sekamarnya, penghuni lainnya, serta pengelola RUSUNAWA POLBENG.
- ❖ Penghuni wajib mengikuti kegiatan *Life Skill* minimal 2 kali dalam setiap semester dengan ketentuan per triwulan minimal 1 (satu) kali. Kelebihan mengikuti kegiatan *life*

*skill* dalam 1 (satu) semester tidak menggururkan kewajiban mengikuti kegiatan *life skill* minimal 2 (dua) kali pada semester berikutnya.

## 1. Ketentuan Khusus

Penghuni Rusunawa **tidak diperkenankan**:

- ❖ **Mengubah & Merusak kamar hunian** (mengecat kamar, mengeluarkan fasilitas kamar, menempel asesoris/gambar/poster pada dinding maupun furniture yang ada di dalam kamar, dll).
- ❖ **Berpindah kamar** tanpa seijin pengelola Asrama.
- ❖ **Menerima tamu di dalam kamar.** Tamu dapat ditemui di lobby utama.
  - **Menerima tamu di luar jam ber Waktu berkunjung:**
    - \* Senin-Jum'at → maksimal pukul 23:00 WIB
    - \* Sabtu-Minggu → maksimal pukul 24.00 WIB
- ❖ Menggunakan celana pendek dan atau baju/t-shirt tanpa lengan ketika keluar kamar dan atau menerima tamu.
- ❖ **Merokok** di dalam kamar hunian.
- ❖ Bermain “*wrestling*” atau permainan/kegiatan lain yang membahayakan keselamatan penghuni asrama.
- ❖ **Membawa atau menggunakan peralatan listrik** bertegangan tinggi seperti Televisi, Penanak Nasi Listrik, Pemanas Air, Kompor listrik, Blender, AC Portable, Hair Drayer, catok rambut, Toaster, Oven listrik , kulkas. Peralatan listrik seperti **laptop, desktop, radio, printer, lampu belajar, kipas angin dan setrika diperbolehkan untuk dibawa.** Penghuni yang membawa **penanak nasi (rice cooker)** dapat digunakan **hanya di area pantry umum** per lantai. Apabila ditemukan penghuni membawa dan memakai peralatan yang diluar ketentuan, barang tersebut akan diamankan untuk disimpan pengelola RUSUNAWA POLBENG dan dikembalikan pada akhir masa tinggal penghuni.
- ❖ Membawa **alat musik yang menggunakan listrik** dan menimbulkan suara yang sangat **bising.**
- ❖ Berpacaran, bermesraan, atau melakukan **perbuatan yang melanggar etika, norma agama, norma kemasyarakatan dan norma kesusilaan** di dalam lingkungan RUSUNAWA POLBENG.
- ❖ Menjalankan **bisnis apapun** di dalam lingkungan RUSUNAWA POLBENG.
- ❖ Menyimpan dan atau membawa **senjata tajam** dalam bentuk apapun.
- ❖ Menyimpan, mengkonsumsi dan atau mengedarkan **minuman keras (beralkohol), obat-obatan berbahaya atau psikotropika.**
- ❖ Membawa hewan peliharaan kecuali untuk penelitian dan menyerahkan surat keterangan penelitian.
- ❖ Meninggalkan barang pribadi dan berharga di area umum (seperti Handphone,tempat minum, laptop, dompet dll)

- ❖ Melakukan tindakan yang melanggar hukum ( mencuri, merusak dll) yang dapat merugikan penghuni lain maka akan dikenakan sanksi oleh manajemen RUSUNAWA.

**Kelalaian mentaati ketentuan di atas akan berakibat:**

1. Peringatan lisan 1.2 dan 3
2. Peringatan tertulis, apabila dari peringatan lisan mahasiswa masih menunjukkan perilaku yang sama. Surat Peringatan akan di tujukan kepada penghuni, orang tua, fakultas dan pihak terkait.
3. Surat pemberhentian hak tinggal di Rusunawa Polbeng.

Hal-hal yang belum tertuang secara eksplisit di dalam peraturan dan tata tertib ini akan diatur lebih lanjut oleh pengelola **Rusunawa** dan akan ditetapkan sebagai aturan tambahan. Di lain pihak, apabila terdapat penafsiran ganda terhadap peraturan-peraturan yang tertulis dalam tata tertib diatas, maka penafsiran resminya adalah penafsiran atau penjelasan yang ditegaskan dan disahkan oleh Pengelola masing-masing Rusunawa Polbeng.

Bengkalis , 31 Juli 2019  
Pengelola Rusunawa Polbeng



**Marhadi Sastra, ST., M.Sc**  
NIP. 198903142015041001